



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN
SELATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN SELATAN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona virus Disease* 2019 di wilayah Kota Banjarmasin perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah kecamatan Banjarmasin Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 63 22) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Desa dan Lembaga Adat Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781) ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7) ;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona virus* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya yang berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Skala Mikro.
 2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat kecamatan dan kelurahan se kecamatan Banjarmasin Selatan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Selatan
- KEDUA** : Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat Kecamatan antara lain :

- a. melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Ketua Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak-pihak terkait ;
- b. melakukan kunjungan/visitasi, supervisi dan pembinaan ke Posko kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan ;
- c. memberikan arahan, pengawasan dan evaluasi terkait dengan penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di tingkat Kelurahan ;
- d. melakukan sosialisasi dan Patroli rutin penerapan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan dan bekerjasama dengan instansi terkait ;
- e. melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Tingkat Kota Banjarmasin sesuai keperluan ;
- f. menerima dan mengolah data yang disampaikan oleh Posko PPKM Skala Mikro Kelurahan dan melaporkan secara berkala ke Posko PPKM Kota Banjarmasin

KETIGA

: Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat kelurahan antara lain :

- a. melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan anggota Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak Ketua Rukun Tetangga (RT) terkait;
- b. melakukan kunjungan/visitasi dan pembinaan kelingkungan Rukun Tetangga (RT) di kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di wilayah Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- c. memberikan arahan dan penugasan dalam rangka pengawasan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap warganya yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing dalam rangka kelancaran penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro ditingkat Rukun Tetangga (RT) ;

- d. memberikan penugasan kepada Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan penyemprotan disekitar lingkungan rumah warga yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* memutus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Rukun Tetangga (RT) tersebut ;
- e. melakukan sosialisasi dan edukasi dan lebih mengintensifkan terhadap warga masyarakat Kelurahan untuk melaksanakan dan penerapan Protokol Kesehatan dan upaya penanganan kesehatan, disamping memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracking, perbaikan treatment termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan koordinasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diwilayah kelurahan dan bekerjasama dengan pihak terkait ;
- f. mengolah Data Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan melaporkannya secara berkala ke Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kecamatan ;

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini ;

KELIMA : Posko di tingkat Kecamatan di Ketua oleh Camat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kapolsek, Danramil, Aparat Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tokoh Masyarakat sesuai keperluan dan Posko ditingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah dibantu oleh Tokoh Masyarakat/Agama/Ketua Dewan Kelurahan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan, Tokoh Pemuda/PKK/Karang Taruna, Posyandu /Dasawisma /Relawan /Satuan Polisi Pamong Praja / Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan lain-lain ;

KEENAM : Posko Tingkat Kelurahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. pencegahan ;
- b. penanganan ;
- c. pembinaan ;
- d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat RT/RW dan Kelurahan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Selatan dilaksanakan dengan tetap berpedoman dan disesuaikan dengan Ketentuan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Banjarmasin.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	DRS. FIRDAUS, M.Si (Plt.Camat Banjarmasin Selatan)	Ketua
2.	YOFIE ANDRI HARYONO. S.Sos (Kapolsek Kec. Banjarmasin Selatan)	Wakil Ketua I
3.	LETDA INF NURWAHYUDI (Danramil Kec.Banjarmasin Selatan)	Wakil Ketua II
4.	SATRIAWAN RAMADHANA, S.STP. M.Eng (Sekcam Banjarmasin Selatan)	Anggota
5.	SAKRANI NASRI (Ketua MUI Kec. Banjarmasin Selatan)	Anggota
6.	RASYIDAH HAYANI, S.Sos (Kasi Ekobang Kec. Banjarmasin Selatan)	Anggota
7.	MUHAMMAD REZA MAULANA (Anggota Linmas Kec. Banjarmasin Selatan)	Anggota
8.	DEWI CITRA SARI,SE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kec. Banjarmasin Selatan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN KELAYAN DALAM KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	MUHAMMAD HADRIANSYAH (Lurah Kelayan Dalam)	Ketua
2.	H. ANSORI (Ketua DK)	WakilKetua
3.	BRIPKA SUHRO WARDI (Bhabinkamtibmas Kel. Kelayan Dalam)	Anggota
4.	SERTU SABRANI (Babinsa Kel. Kelayan Dalam)	Anggota
5.	MAIMAH, S.Ap (Sekretaris Lurah)	Anggota
6.	ERIANA, A.Md (Tokoh Pemuda)	Anggota
7.	JURIAH (Posyandu)	Anggota
8.	ABDUL HARIS (Kasi Trantib Kelurahan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN KELAYAN BARAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	MUHAMMAD FARID RIVANI, S.OP (Lurah Kelayan Barat)	Ketua
2.	JUMIATI, S.Sos (Ketua DK)	WakilKetua
3.	YOYO WIBISONO (Bhabinkamtibmas Kel. Kelayan Barat)	Anggota
4.	JOKO SANTOSA (Babinsa Kelurahan Kelayan Barat)	Anggota
5.	RAHMATULLAH (PLT Sekretaris Lurah)	Anggota
6.	RAFI'UD DAROZAD (Tokoh Pemuda)	Anggota
7.	AHMAD SYAIFULLAH (Tokoh Masyarakat)	Anggota
8.	FAJAR SAPTONI (Tenaga Teknis Kelurahan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN KELAYAN SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	MUHAMMAD APLAH, SE (Lurah Kelayan Selatan)	Ketua
2.	IRWANSYAH (Ketua Dewan Kelurahan Kelayan Selatan)	WakilKetua
3.	YUDHI ENDRA WASKITA (Bhabinkamtibmas Kel. Kelayan Selatan)	Anggota
4.	SERMA FIRMANSYAH (Babinsa Kelurahan Kelayan Selatan)	Anggota
5.	ERNA MARYANI, SE (Sekretaris Lurah Kelayan Selatan)	Anggota
6.	DARMAN FAUZI (Tokoh Pemuda Kelurahan Kelayan Selatan)	Anggota
7.	SYARIFAH NOOR (Sekretaris PKK)	Anggota
8.	HERLINA, S.Kom (Kasi Ekobang Kelurahan Kelayan Selatan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN KELAYAN TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	M. ROOM, SE (Plt. Lurah Kelayan Timur)	Ketua
2.	HASBULLAH (Ketua RW 02 Kelurahan Kelayan Timur)	WakilKetua
3.	AIPDA THOMAS (Bhabinkamtibmas) Kel. Kelayan Timur)	Anggota
4.	SERMA M. SYAMSU ISKANDAR (Babinsa Kelurahan kelayan Timur)	Anggota
5.	ASHA NATJIAH, S.Kom (Kasi Ekobang Kelurahan Kelayan Timur)	Anggota
6.	IRMA SURYANI, SE (Posyandu)	Anggota
7.	NUR HIDAYAH, SE (Posyandu)	Anggota
8.	SABRI (Linmas)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN MANTUIL KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	IRWAN HADERIANI, S.Sos (Lurah Mantuil)	Ketua
2.	HAMDANI (Ketua DK Kelurahan Mantuil)	WakilKetua
3.	DHARMA SURYADI (Bhabinkamtibmas Kelurahan Mantuil)	Anggota
4.	AHMADI (Babinsa Kelurahan Mantuil)	Anggota
5.	AFRIANI (Kasi Trantib Kelurahan Mantuil)	Anggota
6.	NORMANSYAH, S.AP (Kasi Pemkes Kelurahan Mantuil)	Anggota
7.	ROSITA (Ketua PKK Kelurahan Mantuil)	Anggota
8.	NOOR HAYATI (Honorer)	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN MURUNG RAYA KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	SUGENG. S.Pd. M.Pd (Lurah Murung Raya)	Ketua
2.	SYAHRUDDIN (Ketua RW 02 Kelurahan Murung Raya)	WakilKetua
3.	BRIPKA NOR JAMA'ADI (Bhabinkamtibmas Kel. Murung Raya)	Anggota
		Anggota
4.	SERDA GATUT GUNARDI (Babinsa Kel. Murung Raya)	Anggota
5.	DEVI YULI EKA H, S.AP (Sekretaris Lurah Murung Raya)	Anggota
6.	JUNAIDI AFILA (Tokoh Pemuda)	Anggota
7.	MAISYARAH (Ketua Posyandu)	Anggota
8.	ERVIANITA, S.Kom (Kasi Ekobang)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4.08 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN TANJUNG PAGAR KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	AINA, SKM (Lurah Tanjung Pagar)	Ketua
2.	MAHYUDIN (Dewan Kelurahan Tanjung Pagar)	WakilKetua
3.	AGUS (Bhabinkamtibmas)	Anggota
4.	AGUSTUTI (Babinsa)	Anggota
5.	KHAIRINA, A.Md (Sekretaris Lurah Tanjung Pagar)	Anggota
6.	SAIDAH (PKK)	Anggota
7.	MUHAMMAD FAHRIAN (Relawan)	Anggota
8.	PUTRI (SATLINMAS)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN PEMURUS DALAM KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	H, SUPIAN HADI, SH (Plt. Lurah Pemurus Dalam)	Ketua
2.	H, SHAFWANI, S.Pd (Ketua DK Kelurahan Pemurus Dalam)	WakilKetua
3.	BRIPKA RAHMADI (Bhabinkamtibmas Kel. Pemurus Dalam)	Anggota
4.	KOPTU AHMAD (Babinsa Kelurahan Pemurus Dalam)	Anggota
5.	HERY FIRMANSYAH, A.Md (Kasi Trantib Pemurus Dalam)	Anggota
6.	HAMRANI, S.Kom (Tokoh Pemuda Kel. Pemurus Dalam)	Anggota
7.	SUSILAWATI, S. Pt (Posyandu)	Anggota
8.	Hj. ERLITA SANTI, SE (Staf Kelurahan Pemurus Dalam)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	DRA. DAHLIANOOR (Lurah Pekauman)	Ketua
2.	MUSLAINI, S.Sos (Ketua DK Pekauman)	WakilKetua
3.	YAZID FAHMI (Bhabinkamtibmas Kelurahan Pekauman)	Anggota
4.	ERWIN (Babinsa Kelurahan Pekauman)	Anggota
5.	UCO SUGIANTO S.Hut (Kasi Trantib Kelurahan Pekauman)	Anggota
6.	NANANG RAHMAN RIDUAN (Tokoh Pemuda Kelurahan Pekauman)	Anggota
7.	HAYATI MAHPUJAH, SE (Rclawan Kelurahan Pekauman)	Anggota
8.	SYARIPUDDIN (Satpol PP Kelurahan Pekauman)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN KELAYAN TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	ZULKARIANA, SE, MA (Lurah Kelayan Tengah)	Ketua
2.	ABDUL KARIM, S.Ag (Ketua DK Kelayan Tengah)	WakilKetua
3.	BUDIANNOR (Bhabinkamtibmas Kel. Kelayan Tengah)	Anggota
4.	BACHTIAR (Babinsa Kelurahan Kelayan Tengah)	Anggota
5.	BAMBANG IRAWAN, A.Md (Kasi Ekobang)	Anggota
6.	AKHMAD HANURADI (Tokoh Pemuda)	Anggota
7.	HERLINA (Ketua PKK Kelurahan Kelayan Tengah)	Anggota
8.	M, ARVIND OKTAVIAN NOR (Staf)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN PEMURUS BARU KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	M. SYARMANI, S.STP, M.Eng (Lurah Pemurus Baru)	Ketua
2.	SOFYAN HASAN (Tokoh Masyarakat)	Wakil Ketua
3.	JUMAIN (Bhabinkamtibmas)	Anggota
4.	MUHAMMAD ALFIYAN (Babinsa Kelurahan Pemurus Baru)	Anggota
5.	SRI HARTATI (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	Anggota
6.	TAJUDIN (Tokoh Pemuda)	Anggota
7.	LISDA KARTIKA (Ketua Posyandu Kartini III)	Anggota
8.	RONI ANWAR, SH (Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Pemurus Baru)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4⁰⁸ TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KELURAHAN BASIRIH SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	H, MASRANI, S.AP (Lurah Basirih Selatan)	Ketua
2.	FAUJI (Ketua DK Kelurahan Basirih Selatan)	Wakil Ketua
3.	ABDUL AZIZ, SH (Bhabinkamtibmas Kelurahan Basirih Selatan)	Anggota
4.	MUHAMMAD ILBA HASANI (Babinsa Kelurahan Basirih Selatan)	Anggota
5.	HAMLANI, A.Md (Kasi Trantib Kelurahan Basirih Selatan)	Anggota
6.	AGUS RAHMAN (Karang Taruna)	Anggota
7.	NORHIDAYAH (Ketua Posyandu)	Anggota
8.	SUBKIE (Satuan Linmas)	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA